



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

JL. Ferry, Malawei, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat 98416 09513176788

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

No. SK : SK-BPTD.PABAR 36 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar
2. Surat permohonan dilengkapi dengan: a. Surat pernyataan nahkoda b. Dokumen kapal c. Validasi surat kapal d. Daftar manifest e. SPB asal dan SPB tiba

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

JL. Ferry, Malawei, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat 98416 09513176788

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

1. Pemilik atau Operator kapal Sungai Danau dan Penyeberangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar
2. Permohonan tertulis dilengkapi dengan: a. Surat pernyataan Nahkoda, dan b. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban pada kapal sesuai dengan peruntukkan pada kapal Sungai danau dan Penyeberangan
3. Berdasarkan permohonan dari pemilik operator kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan Syahbandar melakukan pemeriksaan administratif berupa kelengkapan, validitas surat dan dokumen kapal
4. Apabila pemeriksaan administratif terpenuhi maka Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan menerbitkan hasil pemeriksaan administratif dan apabila pemeriksaan administrative belum terpenuhi maka syahbandar Sungai, danau dan penyeberangan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nahkoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab Perusahaan untuk dilengkapi
5. Dalam hal Dalam hal Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal maka Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan teknis kapal
6. Pemeriksaan teknis kapal terdiri atas : a. Kelaikan konstruksi, permesinan dan perlistrikan pada kapal Sungai, danau dan penyeberangan. b. Kelaikan pengawakan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan c. Alat komunikasi kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan d. Alat Keselamatan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan e. Alat Pemadam kebakaran Sungai, Danau dan Penyeberangan f. Peralatan navigasi dan radio kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan g. Peralatan pencegahan pencemaran kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan h. Tanda selar kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan i. Apabila pemeriksaan teknis telah sesuai maka Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan menerbitkan hasil pemeriksaan teknis dan apabila pemeriksaan teknis belum sesuai maka Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan menyampaikan Surat Pemberitahuan kekurangan Persyaratan kepada Nahkoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab Perusahaan untuk dilengkapi
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan administrative dan teknis sebagaimana dimaksud diatas maka Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar
8. Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan dapat menunda keberangkatan kapal jika belum memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca
9. Pemilik kapal/ penanggung jawab Perusahaan, operator kapal atau nahkoda harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan
10. Dalam hal penundaan keberangkatan kapal Sungai danau dan penyeberangan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak/keberangkatan kapal yang telah ditetapkan, maka pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan, operator kapal, atau nahkoda harus mengajukan permohonan ulang penerbitan surat persetujuan berlayar
11. Surat Persetujuan Berlayar dapat dilakukan pencabutan oleh Syahbandar, pencabutan dilakukan



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

JL. Ferry, Malawei, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat 98416 09513176788

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dilakukan kurang lebih 30 menit dari permintaan operator kapal ke syahbandar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Berlayar

Pengaduan Layanan

1. Telepon & WA : 081340986628

2. Email : bptdpapuabarat@gmail.com

3. Instagram : bptd_papuabarat